



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 39/SK/I1.C02/PP/2012**

tentang

**PEMBIMBING PENELITIAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMANAJEMEN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB**

- Menimbang :**
- a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor;
 - b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biomanajemen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan tugas akhir dalam bentuk penelitian dan hasilnya ditulis dalam suatu tesis;
 - c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan penelitian tersebut diperlukan dosen Pembimbing;
 - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - d. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan dosen untuk menjadi Pembimbing Penelitian bagi Mahasiswa Program Studi Magister Biomanajemen SITH - ITB yang telah mengambil matakuliah Perancangan Proyek Akhir sebagai berikut:

No	NIM	Nama	KK	Dosen Pembimbing Penelitian
1	2	3	4	5
1	10408005	Nina Rachminiwati (<i>fast track</i> dari prodi Mikrobiologi)	Bioteknologi Mikroba	Dr. Gede Suantika
2	10408007	Gladys (<i>fast track</i> dari prodi Mikrobiologi)	Bioteknologi Mikroba	Dr. Pingkan Aditiawati Dr. Achmad Sjarmidi
3	10408017	Aisha (<i>fast track</i> dari prodi Mikrobiologi)	Bioteknologi Mikroba	Dr. Dea Indriani Astuti Dr. Gede Suantika
4	10408018	Syella (<i>fast track</i> dari prodi Mikrobiologi)	Bioteknologi Mikroba	Dr. Dea Indriani Astuti Dr. Achmad Sjarmidi

1	2	3	4	5
5	10408029	Fahma Fiqhiyyah Nur Azizah (fast track dari prodi Mikrobiologi)	Bioteknologi Mikroba	Dr. Gede Suantika
6	10408034	Febby (fast track dari prodi Mikrobiologi)	Bioteknologi Mikroba	Dr. Gede Suantika
7	21311001	Agnes	Tek Kehutanan	Dr. Endah Sulistyawati
8	21311004	Praptiwi Kusumawardhani	Ekologi	Prof. Dr. Tati S. Syamsudin
9	21311005	Rahajeng Amitya	Bioteknologi Mikroba	Dr. Gede Suantika
10	21311006	Deviana Nurhijriati	Ekologi	Dr. Devi N Choesin
11	21311007	Dipo Pramudito Pangestu	Ekologi	Dr. Agus Dana Permana
12	21311008	Gita Dwi Lestari	Ekologi	Dr. Rina Ratnasih
13	21311009	Risky Agiariza	Ekologi	Dr. Rina Ratnasih
14	21311010	Ira Rahmayunita	Bioteknologi Mikroba	Dr. Gede Suantika
15	21311011	Puspita Dewi Sopyati	Ekologi	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar
16	21311012	Vely Ardiansyah	Ekologi	Prof. Dr. Tati S. Syamsudin
17	21311014	Novasyurahati	Manajemen SDH	Dr. Achmad Sjarmidi Dr. Wawan Gunawan
18	21311015	Adhitya Prakasa	Ekologi	Dr. Devi N. Choesin
19	21311016	Vanessa Letizia	Bioteknologi Mikroba	Dr. I Nyoman P. Aryantha

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai semester I 2012/2013, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 14 Agustus 2012

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH - ITB;
3. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH - ITB;
4. Ketua Program Studi S2 Biomanajemen SITH ITB;
5. Kepala Bagian SITH-ITB;
6. Dosen yang bersangkutan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.